



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parda Suka, 22 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Merpas, 15 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 April 1995 di xxxx xxxxx xxxx dengan wali nikah adalah nasab bernama XXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Solat tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. XXXXXXXX; 2. XXXXXXXX; 3. XXXXXXXX;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan Isbat Nikah tersebut dalam rangka perceraian;
8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Parda Suka selama 23 Tahun;
9. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 23 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Istri selingkuh;
11. Bahwa, pada Tahun 2018, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selingkuh, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Bhn yang dibacakan dalam persidangan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan Termohon, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam gugatannya, surat nikah Pemohon dan Termohon tidak ada, karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan/tercatat oleh KUA Kecamatan setempat, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mensahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon (Itsbat) terlebih dahulu dalam rangka pengajuan perkara perceraian, dan untuk hal tersebut pada tanggal 03 Februari 2022 Pengadilan Agama Bintuhan melalui Jurusita Pengganti, telah menempelkan pengumuman perkawinan Pemohon dan Termohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan, pada posita angka 1, semula tertulis "...dengan wali nikah adalah nasab bernama XXXXXXXXXX..." diperbaiki menjadi "dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama XXXXXXXX";

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Asrin Amanudin, tertanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Asrin Amanudin dan Termohon bernama Rakma Yunita;
- Bahwa saksi tahu acara pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, namun pada waktu itu saksi masih anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah sejak sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu diselenggarakan secara agama Islam di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Maje;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat, wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Abdul Kawi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh, pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat sekitar, saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada mempunyai suami yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita yang tersebar luas di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kejadian perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain lebih kurang 4 (empat) tahun, semenjak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 (satu) kali antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dari pihak keluarga dan perangkat desa, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Asrin Amanudin dan Termohon bernama Rakma Yunita;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Pemohon dan Termohon karena saksi belum lahir, namun ketika saksi kelas 2 SD, ayah saksi memberitahu kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa dari cerita ayah kandung saksi, Pemohon dan Termohon sudah menikah sejak sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu diselenggarakan secara agama Islam di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita ayah saksi, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Abdul Kawi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mas kawin Pemohon dan Termohon saat menikah;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh, pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang saksi, namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita dari ayah saksi, saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak ada mempunyai suami yang lain selain Termohon dan Termohon tidak ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kejadian perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut, lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 (satu) kali antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan dari pihak keluarga dan perangkat desa, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perkara itsbat nikah kumulasi cerai talak yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 13 April 1995 dengan status Jejaka dan Perawan, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, yang dilaksanakan di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXX dan saksi nikah bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bintuhan guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai itsbat nikah tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perkara itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua dinilai sebagai *Syahadah Istifadah* (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar) dan hal tersebut dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah yang telah lama terjadi sebagaimana yang telah diatur dalam rumusan hukum kamar agama pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020, keterangan kedua saksi tersebut juga dinilai relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, keterangan saksi saling bersesuaian di antara keduanya, pengetahuan diperoleh dari berita yang sudah demikian luas tersiar (*syahadah istifadah*), oleh karena berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan sangat sulit untuk menghadirkan siapa-siapa yang hadir di dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1995, dan jumlah alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 yang dilaksanakan di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Termohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih beragama Islam dan keduanya belum pernah bercerai serta masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya perkara itsbat nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Maka dengan demikian perkara itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam Isbat Nikah sebelumnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Termohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis kurang lebih selama 23 tahun, namun sejak 2018 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh, kemudian saat ini antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun, oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex spesialis* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga kini telah berlangsung selama kurang-lebih empat tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami-istri sudah tidak ada komunikasi yang baik serta salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, bahkan telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama empat tahun hingga sekarang, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab *al-Qur'anul karim* surat *al-Baqarah* ayat 229 :

Artinya: *"Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* Hakim menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1995 di Desa Parada Suka, Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Bhn